

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

E-PURCHASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang

:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang e-Purchasing;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

- 4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Nomor PER. 01/KEP.LKPP/ 06/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG *E-PURCHASING*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam peraturan kepala ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut LKPP, adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 2. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I, adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- 3. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
- 4. Katalog elektronik atau *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

- 5. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
- 6. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikembangkan oleh LKPP
- 7. Aplikasi *E-Purchasing* adalah aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE.
- 8. Aplikasi SPSE adalah aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dapat diakses melalui website LPSE.
- 9. Kontrak payung adalah surat perjanjian kerjasama antara LKPP dengan penyedia barang/jasa.
- 10. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam aplikasi SPSE.
- 11. *Password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi *User ID* kepada aplikasi SPSE.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan kepala ini meliputi:

- a. Tata cara penyusunan E-Catalogue;
- b. Prosedur *E-Purchasing*.

BAB III

Tata Cara Penyusunan E-Catalogue

Pasal 3

- (1) Barang/Jasa yang dicantumkan dalam *E-Catalogue* ditetapkan oleh Kepala LKPP.
- (2) Dalam rangka pengelolaan sistem *E-Catalogue* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKPP melaksanakan Kontrak Payung dengan penyedia barang/jasa untuk barang/jasa tertentu.
- (3) Pemilihan penyedia barang/jasa dalam rangka Kontrak Payung dapat dilaksanakan dengan proses lelang/non lelang.

- (4) Dalam rangka persiapan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi Kontrak Payung dengan penyedia barang/jasa, LKPP membentuk tim yang terdiri dari Personil LKPP dan/atau personil K/L/D/I teknis terkait.
- (5) Apabila diperlukan, Kepala LKPP dan Pimpinan K/L/D/I terkait dapat menetapkan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Apabila diperlukan, Kepala LKPP dan Pimpinan K/L/D/I terkait dapat menandatangani kontrak payung dengan penyedia barang/jasa.
- (7) LKPP menayangkan daftar barang beserta spesifikasi dan harganya pada sistem *E-Catalogue* elektronik dengan alamat **www.e-katalog.lkpp.go.id**

BAB IV PROSEDUR *E-PURCHASING*

Pasal 4

- (1) E-Purchasing dilaksanakan melalui aplikasi E-Purchasing pada SPSE yang dikembangkan dan dikelola oleh LKPP.
- (2) Ketentuan *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Prosedur *E-purchasing* yang tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala ini.
 - b. Syarat dan ketentuan penggunaan yang melekat pada aplikasi *E-Purchasing*; dan
 - c. Panduan pengguna aplikasi E-Purchasing (user guide).
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 5

Syarat dan ketentuan penggunaan serta panduan penggunaan (*user guide*) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.

BAB V PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kepala ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal ¹¹ Desember ²⁰¹² KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGUS RAHARDJO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Desember 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1239

LAMPIRAN: PERATURAN KEPALA LEMBAGA

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

TENTANG E-PURCHASING

NOMOR : 17 TAHUN 2012

TANGGAL: 11 DESEMBER 2012

PROSEDUR E-PURCHASING

1.Persiapan

a. PPK

- 1) PPK yang belum mendapatkan kode akses (*user ID* dan *password*) aplikasi SPSE harus melakukan pendaftaran sebagai pengguna SPSE untuk mendapatkan user id dan password SPSE.
- 2) PPK menetapkan nama barang/jasa, spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) barang/jasa harus berdasarkan pada *E-Catalouge* elektronik yang ditayangkan di Portal Pengadaan Nasional.
- 3) PPK menyampaikan surat yang berisikan nama barang/jasa, spesifikasi teknis, HPS, dan rancangan perjanjian pembelian barang/jasa kepada Pokja ULP/Pejabat Pengadaan.
- 4) Surat beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada butir 2) di atas dapat berbentuk dokumen elektronik.

b. Pokja ULP/Pejabat Pengadaan

- Pokja ULP/Pejabat Pengadaan yang belum mendapatkan kode akses (user lD dan password) aplikasi SPSE harus melakukan pendaftaran sebagai pengguna SPSE.
- 2) Pokja ULP/Pejabat Pengadaan menerima, menyimpan, dan melaksanakan pemilihan berdasarkan surat yang disampaikan oleh PPK.

c. Penyedia barang/jasa

Penyedia barang/jasa yang belum mendapatkan kode akses aplikasi SPSE wajib melakukan pendaftaran pada aplikasi SPSE dan melaksanakan verifikasi pada LPSE untuk mendapatkan *user id* dan *password* aplikasi SPSE.

2. Pelaksanaan E-Purchasing

a. Pembuatan paket

Pokja ULP/Pejabat Pengadaan membuat paket pembelian barang/jasa melalui aplikasi *E-Purchasing*, berdasarkan informasi yang diberikan oleh PPK dan data barang/jasa yang terdapat pada sistem *E-Catalogue* sebagaimana tercantum pada portal pengadaan nasional.

- b. Pengiriman permintaan pembelian barang/jasa.
 Pokja ULP/Pejabat Pengadaan mengirimkan permintaan pembelian barang/jasa kepada penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem *E-Catalogue* melalui aplikasi *E-Purchasing*.
- c. Persetujuan pembelian barang/jasa.
 Penyedia barang/jasa memberikan persetujuan atas permintaan pembelian barang melalui aplikasi *E-Purchasing*.
- d. Perjanjian pembelian barang/jasa.
 - 1) PPK dan Penyedia barang/jasa melakukan perjanjian pembelian barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - 2) Poka ULP menginput informasi dan/atau mengunggah bukti perjanjian pembelian barang/jasa pada aplikasi *E-Purchasing*.

3. Lain-lain

Syarat dan ketentuan dan *user guide* aplikasi *E-Purchasing* dapat berbeda sesuai dengan jenis barang/jasa yang tercantum pada *E-Catalogue*.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGUS/RAHARDJO